

Original Research Paper

Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 Persen Pada Mahasiswa D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

Suprianto^{1*}, Himawan Susanto¹, Eka Agustiani¹, Endang Astuti¹

¹Program Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2651>

Sitasi : Suprianto., Susanto, H., Agustiani, E., & Astuti, E. (2022). Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 Persen Pada Mahasiswa D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4)

Article history

Received: 20 Oktober 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 8 Desember 2022

*Corresponding Author:

Suprianto,
Program Studi Pemabangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas
Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: suprianto@unram.ac.id

Abstract: Kegiatan penyuluhan tentang Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen sedini mungkin perlu disampaikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan agar mahasiswa mampu menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada kasus-kasus transaksi Barang Kena Pajak dan jasa kena pajak. Kegiatan penyuluhan dan penyampaian materi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Awal dari kegiatan melakukan test pengetahuan tentang pemahaman perpajakan secara umum, selanjutnya dilakukan penyampaian materi dari tim pengabdian selama 50 menit kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Pada umumnya mahasiswa dapat memahami peraturan yang berlaku tentang UU HPP dan perubahan tariff PPN dari 10 persen menjasi 11 persen. Hasil diskusi dilakukan simulasi perhitungan kasus Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi BKP dan JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan hasil yang dicapai dalam perhitungan 90 persen peserta telah menguasai materi yang disampaikan. manajemen usahatani dan mereka sangat berharap kegiatan ini bisa ditindak lanjuti untuk melakukan pembinaan pada kelompok tani agar usahatani mereka bisa berkembang dan maju dalam pengelolaan usahatannya. Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 42 orang mahasiswa dengan metode tatap muka langsung di kelas dengan tampilan peralatan LCD dan TV on line untuk menampilkan bagaimana melaporkan PPN secara online melalui DJP Pajak.

Keywords: Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif PPN. Diploma Tiga Perpajakan

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber pendapatan utama berasal dari pajak, dimana pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung karena dipergunaknuntuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pendapatan Negara yang bersumber dari pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, dalam hal ini menteri keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan salah satunya adalah reformasi administrasi perpajakan

yang semakin efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat meliputi perundang-undangan KMK, SE-DJP. Satu kebijakan yang paling dianggap efisien dan efektif yaitu kebijakan tentang penyampaian SPT melalui e-filing. Ketentuan kewajiban e-Filing untuk PPh 21/PPh 26 ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, yang berlaku sejak 1 April 2018 (<https://www.online-pajak.com>).

Disisi lain mengingat pemahaman wajib pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan yang sering kali menjadi sebuah permasalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan terjadinya perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang membuat semakin kompleks dan detailnya aturan pajak yang harus ditaati oleh masyarakat dalam hal ini oleh wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasa Wajib Pajak untuk dan atas namanya membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1 persen dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025," ungkap Menkeu saat menjadi narasumber CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/03/2022).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai berlaku pada Jumat (1/4/2022). Penerapan tarif PPN 11 persen merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam regulasi sebagai berikut: PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE; PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri; PMK tentang PPN atas LPG Tertentu; PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau; PMK tentang PPN atas Penyerahan

Barang Hasil Pertanian Tertentu; PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas; PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu; PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN; PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah; PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto; PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial; PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah; PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi. Sebelumnya, Pemerintah mengakui masih menggodok aturan turunan terkait PPN 11 persen. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, finalisasi aturan PPN bersamaan dengan aturan turunan instrumen pajak lain yang tercakup dalam UU HPP. Suryo mengungkapkan, ada empat rancangan aturan turunan yang telah dalam proses harmonisasi, antara lain aturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Aturan tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, ada sekitar 40 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang masih disusun kementerian.

Mengenai Apa Itu PPN yang Tarifnya Naik Mulai 1 April 2022 dan perubahan tariff yang dari 10 persen menjadi 11 persen dan Informasi perubahan tariff PPN ini perlu segera disampaikan kepada mahasiswa diploma Tiga Perpajakan dengan penyampaian materi berupa penyuluhan dengan metode tatap muka langsung di kelas

Permasalahan umum yang dihadapi oleh mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan pada umumnya mereka tidak pernah atau jarang sekali mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dilaman DJP pajak. Hal ini penting karena setiap saat peraturan perpajakan mengalami perubahan seperti perubahan tariff pada penghasilan WP orang pribadi. Sementara ini pemerintah mengeluarkan

peraturan baru terkait Harmonisasi UU HPP pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai diberlakukan penggunaan tariff sebesar 11 persen yang berlaku untuk perhitungan PPN mulai bulan Maret 2022. Hal ini penting untuk diketahui oleh wajib pajak yang menyelenggarakan transaksi pembelian dan penjualan BKP maupun JKP dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang antara lain manfaatnya bagi mahasiswa :

- a. Mahasiswa sebagian besar belum mengetahui adanya perubahan peraturan tariff PPN 11 persen yang baru.
- b. Pengetahuan mahasiswa terbatas waktunya untuk mempelajari Pajak Pertambahan Nilai yang berbasis komputer transaksi electronic.
- c. Kendalanya pada saat melakukan perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran pada setiap transaksi serta membuat laporan PPN dalam pengisian SPT Masa PPN.
- d. Ketersediaan waktu bagi mahasiswa untuk mencari informasi peraturan perpajakan dikarenakan banyaknya **tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa.**

Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan tentang Sosialisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen sedini mungkin perlu disampaikan kepada mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, adalah sebagai berikut :

1. Ceramah penyampaian materi yang diberikan oleh tim penyuluhan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
2. Tanya jawab /diskusi setelah pemaparan materi
3. Pada akhir penyuluhan dilaksanakan simulasi pelatihan pemecahan soal kasus transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan penerapan tariff baru 11 persen.
4. Akhir penyuluhan ada umpan balik tentang , pengetahuan peserta setelah mengikuti penyuluhan terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

- a. Materi penyuluhan yang disampaikan,
- b. Sistem dan metode yang digunakan .
- c. Saran dan masukan untuk tim pelaksana

Dalam melakukan transaksi pembelian maupun penjualan barang kena pajak maupun jasa kena pajak maka Pengusaha Kena Pajak harus membuat catatan transaksi penjualan BKP dalam satu bulan transaksi untuk memudahkan dalam perhitungan PPN pada akhir bulan. Pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan oleh PKP dengan cara melihat transaksi pembelian barang dengan bukti faktur pembelian yang dijadikan sebagai pajak masukan (PM), sedangkan pada waktu menjual BKP tersebut maka PKP tadi harus memungut PPN sebesar 11 persen sebagai pajak keluaran (PK) pokok. Dari hasil rekap data transaksi dapat diketahui antara lain :

1. Besarnya Pajak Masukan yang telah di pungut pada waktu pembelian BKP
2. Besarnya Pajak Keluaran pada saata melakukan penjualan BKP
3. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran , jika $PM > PK$ maka terjadi kelebihan bayar PPN , maka kelebihan pembayaran dapat di restitusi (di minta kembali). Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran ,maka akan yterjadi kurang bayar. Kekurangan bayar sebesar hasil perhitungan ini harus disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau melalui kantor Pos dan Giro.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan penyuluhan tentang Sosialisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen sedini mungkin perlu disampaikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan, dilaksanakan selama satu hari dengan durasi waktu 2 jam 30 menit , yaitu dimulai dari persiapan, mendata peserta dalam kelas pajak , persiapan lokasi ruang kegiatan, persiapan peralatan LCD dan layar TV. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022 bertempat di lantai satu ruang kuliah A.1.3. gedung diploma tiga perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mataram. Peserta yang hadir pada saat kegiatan penyuluhan sebanyak 42 mahasiswa semester 5 program studi Diploma Perpajakan dihadiri oleh ketua program dan sekretaris program, diploma tiga perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosialisasi UU HPP tentang perubahan tariff PPN 11 persen dibagi ke dalam 2 (dua) tahap yaitu penyajian materi dan simulasi tanya jawab melalui diskusi. Materi penyuluhan pajak pertambahan nilai dan perubahan tariff Pajak Pertambahan Nilai yang baru sebesar 11 persen, dilakukan dengan ceramah berupa pengetahuan informasi tentang :

1. Pentingnya pengetahuan tentang peraturan Menteri Keuangan terkait UU HPP
2. Membuat simulasi perhitungan kasus transaksi pembelian dan penjualan BKP/JKP
3. Merencanakan perhitungan PPN dengan tariff baru 11 persen
4. Membuat faktur pajak
5. Pengisian SPT Masa PPN Form 1111

Media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah laptop, LCD dan wireless serta materi penyuluhan yang dibagikan kepada peserta. Pada saat pelaksanaan penyampaian materi berakhir para peserta penyuluhan diberikan waktu kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab permasalahan yang dihadapi oleh peserta dan setelah berakhirnya sesi tanya jawab anggota tim menyebarkan angket isian sebagai bahan evaluasi terhadap pengetahuan peserta dalam kegiatan penyuluhan ini.

Kegiatan berikutnya adalah mereview permasalahan yang dihadapi oleh peserta penyuluhan berkaitan dengan harmonisasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen kepada mahasiswa diploma tiga perpajakan sebagai tambahan pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil Kegiatan

Selama berlangsungnya penyuluhan tentang Sosialisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen kepada mahasiswa diploma tiga perpajakan di Program studi Diploma Perpajakan Fakultas EDkonomim dan Bisnis Universitas Mataram, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para peserta Sebagian besar belum pernah mendapatkan informasi tentang perubahan tariff PPN yang mereka anggap sangat penting untuk melakukan perhitungan pajak terutang PPN.
2. Sebagian besar peserta telah dapat membuat simulasi transaksi perhitungan PPN dalam transaksi pembelian dan penjualan BKP/JKP. ya.
3. Sebagian peserta dari mahasiswa tingkat semester lima yang akan menyelesaikan studinya melalui persyaratan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka informasi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan obyek PPN. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pertanian cukup membantu petani dalam mengerjakan usahataniannya, apalagi kebutuhan akan pupuk, bibit dan obat-obatan mudah diperoleh dengan adanya kios pengecer pupuk.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penyuluhan tentang Sosialisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang hadir sebagai peserta dalam penyuluhan ini diharapkan akan menularkan pengetahuan yang diperoleh tentang perubahan peraturan pemerintah tentang UU HPP perubahan tariff 11 persen.
2. Bagi mahasiswa secara menyeluruh untuk mengikuti perkembangan perpajakan sering-sering membuka laman DJP pajak online.
3. Dengan minimnya informasi yang diterima oleh mahasiswa maka diharapkan para staf pengajar di Program Diploma Tiga selalu menginformasikan peraturan perpajakan terbaru.
4. Secara umum peserta penyuluhan mengharapkan pertemuan semacam ini perlu diadakan dua bulan sekali dalam kuliah umum untuk menambah wawasan pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan.
5. Dengan semakin berkembangnya ekonomi Indonesia maka pemerintah akan merevisi peraturan dan perundang-undangan khususnya pajak penghasilan guna menambah pemasukan negara dari sector pajak.

Kegiatan penyuluhan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen, bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan gambaran umum tentang perpajakan

Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai atau kegiatan dari pengusaha kena pajak (PKP) dari transaksi penjualan maupun pembelian barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri.

1. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang hal yang utama harus ditentukan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan . Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .
PPN Terutang = Tarif x DPP
2. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :
 - a. Harga Jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 - b. Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB), tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan hargayang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa.
 - c. Nilai Impor, adalah Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang ini.
 - d. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) PMK -38/PMK.001/2013 untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor; untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP

harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Kesimpulan

Hasil diskusi dilakukan simulasi perhitungan kasus Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi BKP dan JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan hasil yang dicapai dalam perhitungan 90 persen peserta telah menguasai materi yang disampaikan. manajemen usahatani dan mereka sangat berharap kegiatan ini bisa ditindak lanjuti untuk melakukan pembinaan pada kelompok tani agar usahatani mereka bisa berkembang dan maju dalam pengelolaan usahatani. Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini sebanyak 42 orang mahasiswa dengan metode tatap muka langsung di kelas dengan tampilan peralatan LCD dan TV on line untuk menampilkan bagaimana melaporkan PPN secara online melalui DJP Pajak.

Daftar Pustaka

- Kompas.com dengan judul "Tarif PPN 11 Persen Sudah Berlaku, tapi Aturan Teknisnya Masih Misteri", Maret 2022
- Muhammad, Choirul Anwar ; <https://money.kompas.com/read/2022/04/01/15480592kotor6/tarif-ppn-11-persen-sudah-berlaku-tapi-aturan-teknisnya-masih-misteri?page=all>.
-; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
-; Undang-undang Pajak Penghasilan
-; Undang-undang PPN dan PPnBM
-; Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan serta SE DJP terkait PPH dan PPN/PPnBM
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Teori dan Perhitungan Perpajakan, Graha Ilmu,